

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Rapat Pembina yang dilaksanakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 09 April 2019 tentang pemilihan atau penggantian Ketua Pembina Yayasan UISU tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 09 April 2019 dan Rapat pada tanggal 25 April 2019 tentang pemilihan dan pengangkatan Organ Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU tertuang dalam Akta Nomor 77 Tanggal 25 April 2019 yang keduanya dibuat dihadapan Turut Terbanding III merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat (T. Hamdy O Delihkan) sebagai Ketua Pembina Yayasan UISU tidak pernah menerbitkan Undangan Rapat Pembina Yayasan UISU baik undangan Rapat Pembina Yayasan UISU Pertama pada tanggal 01 April 2019, maupun Undangan Rapat Pembina Kedua pada Tanggal 09 April 2019 . Pada Surat Undangan Rapat Pembina tersebut agenda rapat tidak jelas disebutkan acaranya dan Jangka Waktu dilakukannya Rapat Pembina kedua tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan UISU.
2. Pertimbangan hakim dalam pembuatan akta berita acara rapat pembina yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/PDT/2020/PT MDN menyatakan bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat

pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 307/Pdt G/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan. Dengan demikian Akta tertanggal 09 April 2019 nomor 15 dan Akta tertanggal 25 April 2019 nomor 77 yang dibuat oleh Turut Terbanding III/Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum

3. Akibat Hukum terhadap akta berita acara rapat pembina yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/PDT/2020/PT menjadi batal demi hukum. Pembatalan terhadap akta ini terjadi karena telah melanggar syarat objektif dari perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yaitu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan UISU dan semua perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap tidak ada serta harus dikembalikan dalam kondisi semula. Perbuatan hukum yang ada dalam Akta Berita Acara Rapat Pembina dibatalkan, tetapi nomor akta yang ada pada buku reportorium Notaris tetap ada dan tidak dapat digantikan oleh akta lain karena perbuatan hukum menghadap itu memang sudah nyata dilakukan. Dalam hal ini, Turut Terbanding III selaku Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak secara saksama dalam memastikan kelengkapan bukti dokumen sebelum dibuatkannya akta tersebut dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Maka dari itu, dapat

diberikan sanksi berupa peringatan tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun karena Penggugat menggugat ke pengadilan setempat secara perdata maka sanksi perdata lebih tepat untuk diterapkan dan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Apabila Penggugat hendak meminta tanggung jawab administratif kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding III maka Para Penggugat/Para Terbanding seharusnya mengajukan laporan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pembuatan suatu akta bukanlah merupakan suatu kewajiban dari Notaris tetapi para pihaklah yang datang menghadap ke Notaris, oleh karenanya diharapkan Notaris menempatkan diri pada posisi netral dan memberikan penjelasan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan para pihak yang menjadi kliennya.
2. Mengingat banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran diharapkan dengan dilakukannya pengawasan terus menerus oleh Majelis Pengawas Notaris bukan berarti tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya juga peranan masyarakat untuk selalu mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.A